



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 3 MARET 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 sepanjang frasa *atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya*, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 sepanjang frasa *yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Sandhy Handika
2. Danang Yudha Prawira
3. Muh. Ibnu Fajar Rahim

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 3 Maret 2020, Pukul 13.35 – 13.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto             | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

1. Muh. Ibnu Fajar Rahim
2. Sandhy Handika
3. Danang Yudha Prawira

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang untuk Perkara Nomor 12/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM**

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Perkenalkan, kami Pemohon Perkara Nomor 12/PUU-XVIII/2020. Dalam hal ini, di sebelah kiri saya, atas nama Saudara Sandhy Handika sebagai Pemohon I. Kemudian di sebelah kiri lagi, atas nama Danang Yudha Prawira, S.H., sebagai Pemohon II. Dan saya dalam hal ini Muh. Ibnu Fajar Rahim selaku Pemohon III, yang selanjutnya kami disebut sebagai Para Pemohon dalam permohonan a quo.

Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik.

Agenda sidang kita pada hari ini adalah Perbaikan Permohonan. Naskah perbaikan dari Saudara kami sudah terima, tapi Saudara tetap kita beri kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang mengalami perbaikan. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup pada bagian-bagian yang diubah saja karena ada perbaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan.

**4. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Ada beberapa permohonan ... namun sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia karena telah memberikan masukan-masukan yang sangat konstruktif di dalam Permohonan kami sehingga menguatkan alasan pengajuan Permohonan ini.

Adapun perbaikan permohonan yang pertama itu terkait dengan kata *Pemohon* itu diganti menjadi *Para Pemohon*. Kemudian yang kedua, kami sudah menghilangkan pendahuluan sehingga tidak seperti tesis. Kemudian yang substansial, yaitu kami menambahkan Kedudukan

Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, itu di satu sisi, sebagaimana permohonan sebelumnya, yaitu sebagai Warga Negara Indonesia yang sewaktu-waktu berpotensi menjadi tersangka, juga kami menambahkan Kedudukan Hukum Para Pemohon sebagai tax payer dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XII/2014 yang menyebutkan warga masyarakat membayar pajak atau tax payer dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hal ini sesuai dengan adagium *no taxation without participation*, dan sebaliknya, *no participation without tax*. Mahkamah dalam putusannya tersebut menegaskan, "Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang."

Oleh karena objek dari permohonan pemohon itu adalah mengenai berkas perkara, kita mengetahui bahwa dalam sistem peradilan pidana, berkas perkara itu merupakan berkas yang berisi surat-surat Berita Acara untuk pemeriksaan perkara pidana yang sumber dari berkas perkara itu berasal dari keuangan negara, keuangan negara ini berasal dari pajak masyarakat.

Oleh karena itu, jika kita menggunakan teori individualisir, teori adequate, ataupun teori *conditio sine qua non* sebagai bagian daripada teori sebab-akibat, maka ada kaitannya antara berkas perkara ini dengan Para Pemohon sebagai pembayar pajak. Oleh karena itu, Para Pemohon juga di dalam perbaikan Pemohon, ini menambahkan Bukti P-1, yaitu NPWP yang membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pembayar pajak.

Kemudian yang substansial yang kedua, itu kami menambahkan sebagaimana saran dari Majelis Hakim Yang Mulia pada persidangan yang lalu, yaitu RUU KUHAP. Dimana secara futuristik, RUU KUHAP di dalam Pasal 106, itu berbeda memberikan perumusan norma yang berbeda dengan Pasal 72 KUHAP. Kalau di dalam Pasal 7 KUHAP, itu hanya menyebutkan atas permintaan tersangka atau penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan memberikan Berita Acara pemeriksaan. Sedangkan di dalam RUU KUHAP, secara futuristik pembuat undang-undang memberikan rumusan atas permintaan tersangka, terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik, penuntut umum, atau petugas rumah tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, memberikan turunan atau salinan Berita Acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Sehingga kalau kita melihat, rumusan dalam RUU KUHAP Pasal 106 ini sudah sesuai dengan Penjelasan Pasal 72 KUHAP, dimana Pasal 72 KUHAP itu melingkupi hak Berita Acara ... hak berkas perkara pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, bahkan pada saat upaya hukum luar biasa, baik itu peninjauan kembali.

Selanjutnya, kami juga menambahkan Surat Edaran Jaksa Agung terkait dengan pembuatan surat dakwaan, dimana dalam materi Surat Edaran Jaksa Agung tersebut menjelaskan bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan, sehingga cukup dengan surat dakwaan itu bisa menjelaskan kepada seorang terdakwa ketika bersidang terkait dengan apakah perkara yang dihadapinya, dan juga bisa digunakan terdakwa untuk mempersiapkan pembelaan. Sehingga dalam hal ini, tanpa berkas perkara pun, surat dakwaan sudah cukup digunakan bagi terdakwa untuk kepentingan pembelaannya.

Kemudian juga kami memberikan di dalam Pokok Permohonan bahwa terjadi *contradictio in terminis* di dalam Pasal 143 dan Penjelasan Pasal 143 dikaitkan dengan Pasal 140 KUHAP, dimana *contradictio in terminis* yang kami maksud, yaitu berdasarkan Pasal 140 pada tingkat prapenuntutan, penyidik memberikan berkas perkara kepada penuntut umum.

Kemudian di dalam Pasal 143, penuntut umum ketika melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, itu juga harus memberikan turunan berkas perkara kembali kepada penyidik, padahal berkas perkara sebelumnya itu sudah diterima dari penyidik kepada penuntut umum, namun pada saat pelimpahan berkas perkara berdasarkan norma Pasal 143 ayat (4) yang kami ujikan ini, mewajibkan berkas perkara itu diberikan dari penuntut umum kembali kepada penyidik. Ini merupakan rumusan yang *contradictio in terminis* yang menurut kami sangat beralasan, sehingga Pasal 143 kami ujikan.

Kemudian sebagai penegasan, pada pokoknya, yang kami tegaskan dalam Posita kami. Bahwa Pasal 72 mengatur mengenai hak berkas perkara kepada seorang tersangka, itu dapat diberikan atas permintaan, yang dalam teori hak ini disebut sebagai hak negatif. Sedangkan di dalam Pasal 143, pada saat penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, maka penuntut umum wajib, tanpa ada dasar permintaan dari seorang tersangka maupun penasihat hukumnya, penuntut umum wajib memberikan berkas perkara kepada seorang tersangka. Inilah yang kemudian dalam teori hak disebut sebagai hak positif yang menimbulkan kewajiban bagi negara. Oleh karena itu, terdapat antinomi, apakah berkas perkara ini merupakan hak ataupun kewajiban yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon selaku seseorang yang berpotensi sewaktu-waktu menjadi tersangka.

Kemudian sebagai *tax payer*, untuk berkas perkara yang pembuktiannya mudah, Yang Mulia, apabila juga tersangka mengaku pembuktiannya sudah cukup memenuhi *bewijs minimum*, sehingga dalam hal ini tersangka tidak memerlukan berkas perkara, cukup dengan surat dakwaan. Oleh karena itu dengan Pasal 143 ini, maka wajibkan penuntut umum memberikan berkas perkara kepada tersangka yang sudah mengaku, kepada tersangka dalam perkara yang

pembuktiannya mudah, sehingga sangat patut diduga bahwa tersangka pasti tidak akan menggunakan berkas perkara tersebut sehingga mengakibatkan berkas perkara dalam hal ini akan terbuang percuma.

Oleh karena itu, berkas perkara yang terbuang percuma yang berasal dari keuangan negara, yang berasal dari pajak masyarakat, yang berasal dari pajak dari Para Pemohon sebagai tax payer, juga akan menjadi percuma, sehingga bertentangan dengan prinsip penghematan yang mengedepankan benefit and cost dalam kebijakan sistem peradilan pidana.

Kurang-lebih seperti itu, mungkin diperjelas sama teman saya, Yang Mulia. Ada tambahan.

## **5. PEMOHON: SANDHY HANDIKA**

Izin, Yang Mulia, menambahkan. Mungkin yang untuk Legal Standing, saya ingin sedikit mengelaborasi bahwa pemahaman kami di sini adalah secara sederhana seseorang bisa melakukan kejahatan itu karena ada niat dan ada kesempatan.

Di era teknologi seperti sekarang yang 4.0 ini, kejahatan tidak lagi konvensional, tapi sudah digital. Yang tadinya kita pikir kesempatan untuk melakukan kejahatan itu sangat jauh, sekarang mendekat dengan adanya smartphone, dimana potensial sekali ada aplikasi-aplikasi seperti Facebook, Instagram, WhatsApp yang kapan pun juga bisa kita terima berita palsu atau hoax dan kita bisa secara baik sengaja maupun tidak sengaja menyebar itu, yang akhirnya menjadikan suatu tindak pidana. Itulah kedekatan kejahatan yang secara potensial bisa terjadi pada siapa saja di era digital ini. Karena sudah banyak kasus, tidak hanya mencakup orang yang punya, tapi orang yang tidak punya juga, itu bisa terkena berita-berita hoax penyebarluasan atau pengancaman. Baru-baru ini juga ada kasus, dimana seorang tukang fotokopi itu bisa memberikan ancaman langsung melalui direct message Instagram kepada seorang artis yang langsung ditangani oleh Polres Tangerang Selatan dan itu langsung ditangkap.

Sesederhana itu tindak pidana bisa berpotensi terjadi pada siapa pun di era digital ini. Yang nantinya apabila jadi tersangka, kami pun bisa terkena imbas dari teknologi ini. Jadi, itulah yang menurut kami potensial bisa terjadi pada siapa saja dan kami pun bisa kena dari tindak pidana itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

## **6. KETUA: ASWANTO**

Cukup, ya. Baik. Petitumnya? Ada perubahan pada Petitum?

## **7. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM**

Siap, mohon izin, Yang Mulia. Kami lupa, Yang Mulia. Kami dalam hal ini tetap pada Petitum, Yang Mulia. Karena kami menganggap antara penjelasan dan norma, itu memiliki kaitan yang tidak dapat dipisahkan sebagai satu kesatuan. Dimana dalam hal ini, mohon izin membacakan Petitumnya sekali lagi.

## **8. PEMOHON: DANANG YUDHA PRAWIRA**

Izin, Yang Mulia.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya." Tidak dimaknai atas permintaan tersangka atau terdakwa, atau terpidana, atau kuasanya, atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Ketiga, menyatakan Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara." Tidak dimaknai yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri, lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara. Namun, untuk berkas perkara diberikan atas



permintaan tersangka, atau kuasanya, atau penasihat hukumnya kepada penuntut umum.

Empat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ASWANTO**

Baik. Panel menganggap cukup, ya. Saudara sudah memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-6, betul, ya?

**10. PEMOHON: MUH. IBNU FAJAR RAHIM**

Benar, Yang Mulia.

**11. KETUA: ASWANTO**

Baik, sudah diverifikasi dan kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Tugas Panel untuk memeriksa perkara Saudara ini mulai dari Sidang Pendahuluan pertama sampai pada Sidang Perbaikan hari ini akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan mengenai kelanjutannya, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan. Jelas, ya? Baik, terima kasih.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB**

Jakarta, 3 Maret 2020

Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001